

PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Hani Irhamdessetya¹, Arista Candra Irawati², Ari Siswati³, Dewi Purwanti⁴, Purwati⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
*Korespondensi : haniirhamdessetya@unw.ac.id

ABSTRACT

Trademark crime refers to violations committed against trademark rights that are protected by law. These violations include various forms of actions, such as counterfeiting a mark, using a similar or identical mark without the authorization of the registered mark owner, as well as violating the exclusive rights of the mark owner. Trademark crime can be detrimental to the trademark owner because it can reduce the value of the trademark on the product, can create unfair competition, and cause economic losses. Therefore, legal action regarding trademark infringement is essential to maintain market integrity, encourage innovation, and provide protection to trademark owners. This can illustrate the importance of law enforcement against trademark crime, as well as its role in protecting intellectual property rights to ensure justice for both consumers and trademark owners. Law enforcement in this case can be in the form of criminal or civil charges that can be carried out through the courts.

Keywords: Crime, Trademark, Legal Counseling

ABSTRAK

Tindak pidana merek merujuk pada pelanggaran yang dilakukan terhadap hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pelanggaran ini mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti pemalsuan merek, penggunaan merek yang serupa atau identik tanpa izin dari pemilik merek terdaftar, serta melanggar hak eksklusif pemilik merek. Tindak pidana merek dapat merugikan pemilik merek karena dapat menurunkan nilai merek pada produk tersebut, dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, tindakan hukum terkait pelanggaran merek sangat penting untuk menjaga integritas pasar, mendorong inovasi, dan memberikan perlindungan kepada pemilik merek. Hal ini yang dapat menggambarkan pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana merek, serta peranannya dalam melindungi hak kekayaan intelektual menjamin keadilan baik konsumen dan pemilik merek. Penegakan hukum dalam hal ini dapat berupa tuntutan pidana atau perdata yang dapat dilakukan melalui pengadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Merek, Penyuluhan Hukum

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan tindak pidana merek di Indonesia saat ini mengikuti dinamika ekonomi dan perkembangannya teknologi serta industri yang semakin pesat.

Tujuan perlindungan hukum terhadap merek adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dan meminimalkan dan mencegah praktik bisnis yang tidak sehat. Perlu adanya penerapan perlindungan penegakan hukum yang harus konsisten dan efektif untuk optimalisasi terwujudnya hak-hak pemilik merek terlindungi secara baik dan aman.

Hal ini tentu berdasarkan perkembangan penting dalam tindak pidana merek antara lain :
Adanya Peningkatan Kasus Pemalsuan Merek

Semakin berkembangnya pasar digital dan *e-commerce*, pemalsuan merek menjadi lebih mudah dilakukan. Banyaknya produk yang dipasarkan dengan merek yang sama atau mirip, yang dapat menyesatkan konsumen. Hal tersebut meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana, seperti pemalsuan, peredaran barang palsu atau penggunaan merek terdaftar tanpa izin.

Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Proses deteksi dan penegakan pelanggaran merek menjadi lebih cepat dan efektif berkat penggunaan sistem informasi dan data elektronik.

Sanksi yang lebih Tegas

Pelanggaran merek dihukum dengan denda dan pidana penjara yang lebih tinggi menurut Undang-Undang Merek yang baru. Penggunaan merek yang tidak sah atau pemalsuan merek diatur oleh Undang-Undang ini adalah salah satu pelanggaran dengan niat jahat.

Kampanye Kesadaran Merek

Seiring dengan peningkatan pelanggaran merek, pemerintah dan asosiasi merek sedang melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya merek terdaftar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan merek.

Penegakan Hukum yang lebih Terstruktur

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merek tidak hanya dilakukan oleh polisi, tetapi juga oleh lembaga lain, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Merek dan Pengadilan Niaga. Proses penyelesaian sengketa merek juga semakin diperjelas, termasuk tindakan pemilik merek terhadap pelanggaran.

Seiring dengan perubahan ini, diharapkan bahwa perlindungan merek di Indonesia akan menjadi lebih efektif dan dapat mengurangi kerugian yang lebih besar baik bagi pemilik merek maupun konsumen.

Masyarakat perlu mengetahui bentuk pelanggaran merek yakni meliputi peniruan merek dagang, pemalsuan merek dagang, dan penggunaan merek yang dapat menipu orang tentang sumber barang dan jasa. Pelanggaran ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dalam bisnis yang dapat merugikan baik pemilik merek maupun konsumen.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada warga dan perangkat desa dengan menggunakan pendekatan partisipatif, peserta diminta untuk berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang dibentuk akan diukur dengan indikator yang menunjukkan bahwa peserta lebih memahami pengetahuan tindak pidana merek di Desa Rejosari, Kec. Jambu, Kab. Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian memberikan penyuluhan hukum tentang tindak pidana merek yang merupakan hal penting untuk para pelaku usaha khususnya UMKM yang terdapat di Desa Rejosari, Kec. Jambu, Kab. Semarang. Pengenalan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran merek disampaikan melalui ceramah pada kegiatan penyuluhan tersebut, hal ini di dukung dengan pengaturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni undang-undang yang berlaku saat ini. Agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam kepemilikan produknya serta memahami hak dan kewajiban sebagai pemilik merek.

Upaya pencegahan terus dilakukan dengan memberikan informasi serta pengetahuan pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Adapun tindakan-tindakan yang perlu diketahui masyarakat terutama pada pemilik merek terkait peniruan dan penipuan merek menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kesamaan secara keseluruhan atau sebagian dilarang, seperti hal:

- a. Merek terdaftar milik pihak atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Interaksi terhadap masyarakat tentang Tindak Pidana Merek

Keterlibatan peserta dalam upaya pencegahan tindak pidana merek tentu sangat membantu penegak hukum dalam meminimalisir tindakan kejahatan dan memberikan dampak perlindungan hukum yang preventif yang mempunyai tujuan mencegah adanya sengketa. Hak atas merek dianggap sebagai sistem yang melindungi pemegang hak atas merek dan memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum sendiri memberikan keadilan, ketertiban, serta kepastian dan kemanfaatan bagi pemegang hak atas merek sesuai pengaturan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Gambar 3. Penyelesaian Post Test



Gambar 4. Dukungan dari Mitra Pengabdian

Jika merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka merek tersebut dilindungi secara hukum. Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan baik menyamakan merek sebagai hak milik maupun memberi hak eksklusif atas merek adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih mudah. Diharapkan warga dan perangkat desa Rejosari dapat menghindari pelanggaran merek yang sudah diatur dalam undang-undang saat ini.

SIMPULAN

Di Desa Rejosari, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, ada kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang Tindak Pidana Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat memahami dan mengurangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan dilakukan pengenalan terhadap tindak pidana merek berdasarkan undang-undang yang berlaku, para masyarakat menjadi sadar hukum, serta mampu menerapkan hak-hak dan kewajiban masyarakat terhadap merek dagang.

Penyuluhan hukum tentang tindak pidana merek sangat perlu di berikan kepada masyarakat agar lebih bermanfaat serta meningkatkan pemahaman dan sadar hukum terhadap permasalahan masyarakat dan mampu memberikan penyelesaian serta solusi agar masyarakat tertib hukum dan terjadi komunikasi yang baik dan sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang.
- Gunawati, Anne. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung : Alumni.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law), Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- _____. 2000. *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Surabaya : Yuridika.
- Kaligis, O.C. 2012. *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Muchsin. , 2003. *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek